

PressReader.com - Conti × +

← → ↻ | 🔒 pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180125/textview

≡ < Jawa Pos | 25 Jan 2018

Hapus Ketentuan Pidana Perda Pendidikan

XIS MARK



HARUS CEPAT: Komisi D DPRD Sidoarjo melanjutkan rapat dengar pendapat polemik Perda Penyelenggaraan Pendidikan kemarin.

SIDOARJO – Sinyal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belakangan disambut gembara sejumlah kalangan. Termasuk sekolah atau madrasah swasta di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif. Malum, kelahiran perda baru itu dinilai berpotensi "membunuh" kelangsungan sekolah-sekolah swasta.

"Dari awal, kami memang mendesak revisi perda pendidikan itu. Tentu dengan kepastian direvisi ini, kami menyambut positif," kata Ketua Pengurus Cabang LP Ma'arif Sidoarjo Mubahuddin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sidoarjo kemarin (24/1).

Perda tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut memang belum seumur jagung, baru digedok DPRD dan Pemkab Sidoarjo pada Desember lalu. Namun, kehadiran perda itu ternyata mengundang kontroversi. Ada kekhawatiran bahwa akan banyak kepala sekolah atau tenaga pendidik yang terjerat kasus hulum karena penerapan perda tersebut. Karena itu, komisi D serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo sepakat merevisinya.

"Perda yang baru ditetapkan apa boleh direvisi? Boleh. Bahkan, saat baru saja dipatokan, boleh kok direvisi," jelas Direktur Eksekutif HR Djoko Seomadjo Institute Rusdianto

Sesung yang juga diundang dalam rapat di DPRD kemarin.

Menurut Rusdi, salah satu hal yang menjadi masalah dalam perda pendidikan tersebut, adanya ketentuan pidana. "Bagi saya, tidak harus ada ketentuan pidana. Itu bisa dihapus. Acuanya ada," ungkapnya.

Begitu pula kata madrasah, Kata tersebut bisa dihapuskan. "Kenapa? Sebab, ini kan rumahnya berbeda. Pemerintah daerah itu kan tidak menangani madrasah. Itu kewenangan Kementerian Agama," jelasnya.

Meski perda tersebut bisa direvisi, Rusdi mengingatkan bahwa perubahannya tidak bisa serta-merta dilakukan. Revisi harus mengikuti

Related Stories

Akses ke GBK, DPUBMP Bebaskan 37 Persil
Jawa Pos | 20 Jan 2018

Dewan Minta Draf Revisi Masuk Pekan Depan
Jawa Pos | 24 Jan 2018

Dikbud Janji Selesaikan Revisi Dua Pekan
Jawa Pos | 26 Jan 2018

prosedur. Yakni, melalui perubahan program pembentukan perda (propempera). Dia menyebutkan bahwa prosedur itu tidak lama, bisa ditempuh dalam satu atau dua pekan.

Masukan tersebut pun membuat dewan dan dikbud lega. "Kalau seperti ini kan menjadi jelas. Dan mudah-mudahan revisi segera tuntas," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Usman.

Write a comment...

Facebook | WhatsApp | Telegram | Email | Print | Share

Bump it | Dump it

SOUTH METRO

Paksi Slay Fasilitasi Pendidikan Terpadu Berdi



Jawa Pos | 24 Jan 2018 (48)

TAL SPORT | 21 METROPOLIS | 22 POLITIK & PEMERINTAHAN | 23 MODERN WEST | 25 EAST BEACH | 26 NORTH HERITAGE | **27 SOUTH METRO** | 31 KASUISTIKA KOTA | 32 ART, PARTY & LIFE

WindowsSearchTaskbarEdgeFile ExplorerShoppingFirefoxChromeWord